

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
(ZIS) UPZ MASJID DI KOTA BANJARMASIN
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

TESIS

**Oleh
Hasbimatara, S.E.I.
180211040109**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020 M/ 1442 H**

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
(ZIS) UPZ MASJID DI KOTA BANJARMASIN
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Tesis

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**Hasbimatara, S.E.I.
180211040109**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbimatara

NIM : 180211040109

Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin/23 September 1989

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) UPZ Masjid di Kota Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Hasbimatara

PERSETUJUAN TESIS

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) UPZ MASJID DI KOTA BANJARMASIN (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Hasbimatara
180211040109

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A.
Tanggal 27 November 2020

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.
Tanggal

PENGESAHAN TESIS

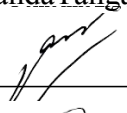
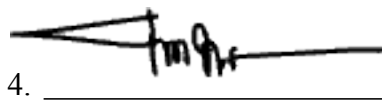
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) UPZ MASJID DI KOTA BANJARMASIN (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Hasbimatara
NIM. 180211040109

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis Tanggal 24 Desember 2020

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (Penguji 1)	1. 
2. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary Az, M.A. (Penguji 2)	2. 
3. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. (Penguji 3)	3. 
4. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Penguji 4)	4. 

Mengetahui,
Direktur


Prof. Dr. H. Syaifuddin Gafda, M. Ag.
NIP. 19580621 198603 1 001

ABSTRAK

Hasbimatara; *Pengelolaan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin*
(*Analisis Hukum Ekonomi Syariah*), di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. A.
Hafiz Anshary Az, M.A. dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., pada
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata Kunci: *zakat, infak, UPZ, masjid.*

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) Masjid di Kota Banjarmasin dalam upaya mewujudkan pengelolaan zakat berbasis masjid yang amanah, profesional, dan transparan. Penelitian ini juga berupaya mengungkap potensi dan keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS berbasis Masjid di Kota Banjarmasin serta kesesuaian pembentukan dan tata kerjanya terhadap Perbaznas No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Penelitian ini tergolong *field research* dengan jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri para pengurus UPZ yang ada pada lima masjid (Miftahul Ihsan, At-Taqwa, Sultan Suriansyah, Al-Muhtadin, dan Baiturrahman) sebagai data primer, dan dari BAZNAS Kota Banjarmasin berupa data keberadaan UPZ Masjid dan laporan hasil pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid tersebut sebagai data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya potensi pengelolaan ZIS berbasis masjid tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 5 (lima) UPZ Masjid di Kota Banjarmasin. Keberadaan UPZ Masjid pada 4 (empat) buah masjid dari 5 (lima) buah masjid yang menjadi subjek penelitian, yakni Masjid Agung Miftahul Ihsan di Jl. Pangeran Antasari Kecamatan Banjarmasin Tengah, Masjid Bersejarah Sultan Suriansyah di Jl. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Masjid Al-Muhtadin di Polda Kalsel (masjid di tempat publik) di Jl. S.Parman Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Masjid Jami Baiturrahman di Jl. Nakula, Beruntung Jaya Kecamatan Banjarmasin Selatan, dilihat dari aspek fungsi dan tata kerjanya lebih cocok disebut sebagai kepanitiaan musiman menjelang Idul Fitri karena tidak bertugas sepanjang tahun selain pada bulan Ramadan. UPZ Masjid At-Taqwa telah melakukan pengelolaan ZIS sepanjang tahun dengan membuka gerai penerimaan dan penyediaan kotak ZIS namun pengelolaan ZIS tersebut masih belum optimal karena masih minimnya penerimaan zakat selain pada bulan Ramadan, serta masih terdapat kekurangan pada beberapa aspek lainnya.

Keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: pembentukan; tata kerja/pengelolaan yang meliputi perencanaan, penerimaan atau pengumpulan, dan penyaluran atau pendistribusian. Berdasarkan cita-cita yang terkandung dalam Perbaznas No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat selain

masih terdapat amil zakat di masjid yang belum membentuk UPZ secara resmi, juga masih terdapat beberapa aspek lainnya yang kurang sesuai karena 4 (empat) dari 5 (lima) buah UPZ Masjid hanya melayani penerimaan pada bulan ramadan;

Pada 5 (lima) buah UPZ yang dijadikan objek penelitian tidak ada upaya perekrutan SDM amil secara formal dengan memperhatikan kemampuan dan profesionalitas; tidak berjalannya fungsi sosialisasi dan edukasi zakat, pendataan dan layanan muzakki, penyusunan RKAT dan pelaporan pada UPZ Masjid. Oleh karena itu, sangat diperlukan perhatian dari lembaga terkait, baik dari pengurus masjid selaku instansi yang membawahi UPZ Masjid secara langsung maupun BAZNAS Kota Banjarmasin selaku pembentuk, pengayom dan pengawas untuk semua UPZ Masjid yang ada di Kota Banjarmasin.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan tugas amil ZIS selain harus sesuai dengan syariat Islam juga harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya harus berbentuk kelembagaan: BAZNAS, LAZ, dan lembaga lainnya sebagai perpanjangan kewenangan dari BAZNAS dan LAZ. Kemudian perihal pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh para amil yang berbasis di masjid, terutama yang telah membentuk UPZ Masjid adalah merupakan salah satu perwujudan ketaatan terhadap ajaran Agama Islam. Amil ZIS yang secara legal telah berbentuk UPZ Masjid seyogyanya telah memiliki kewenangan dalam mengelola ZIS walaupun berdasarkan hasil penelitian kewenangan tersebut belum mampu digunakan secara optimal. Selain itu amil UPZ Masjid juga diperkenankan untuk mengambil bagian dari hak nya sebagai salah satu golongan mustahik zakat dari hasil pengumpulan ZIS yang berhasil dilaksanakan oleh UPZ Masjid tersebut berdasarkan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Perihal pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin secara umum telah mengikuti ketentuan syariat Islam meliputi: sumber harta yang dikumpulkan; tata cara pengelolaan, pencatatan dan pelaporan; dan penyaluran kepada mustahik dan/atau orang yang kurang mampu.

Keywords: zakat, donation, UPZ, mosque

The main problem in this research is how to analyze sharia economic law on the management of zakat, infaq and alms (ZIS) at the Zakat Management Unit (UPZ) of the Mosque in Banjarmasin City in an effort to realize a mosque-based zakat management that is trustworthy, professional, and transparent. This research also seeks to reveal the potential and existence of UPZ Masjid in the management of ZIS-based mosques in Banjarmasin City as well as the suitability of its formation and work procedures to Perbarnas No. 2/2016 on the Establishment and Work Procedure of UPZ.

This research is classified as field research with the type of qualitative research. The data in this study were sourced from informants consisting of UPZ administrators in five mosques (Miftahul Ihsan, At-Taqwa, Sultan Suriansyah, Al-Muhtadin, and Baiturrahman) as primary data, and from BAZNAS Banjarmasin City in the form of data on the existence of UPZ Mosques and the report on the

results of ZIS management at the UPZ Mosque as secondary data. Data collection was done through observation and interviews and documentation.

The results of this study indicate that the magnitude of the potential for mosque-based ZIS management cannot be utilized optimally by 5 (five) UPZ Mosques in Banjarmasin City. The existence of UPZ Masjid in 4 (four) mosques out of 5 (five) mosques that were the research subjects, namely the “Agung Miftahul Ihsan” Mosque on Jl. Pangeran Antasari District of Central Banjarmasin, “Sultan Suriansyah” Historical Mosque on Jl. Kuin Utara, North Banjarmasin District, “Al-Muhtadin” Mosque in Polda Kalsel (mosque in public place) on Jl. S. Parman, Central Banjarmasin District, and “Jami Baiturrahman” Mosque on Jl. Nakula, Beruntung Jaya District of South Banjarmasin, seen from the aspect of its function and work procedure, is more suitable to be referred to as a seasonal committee before Eid because they are not on duty throughout the year other than Ramadan. UPZ At-Taqwa Mosque has carried out ZIS management throughout the year by opening receiving outlets and providing ZIS boxes but the ZIS management is still not optimal due to the lack of receipt of zakat apart from the month of Ramadan, and there are still deficiencies in several other aspects.

The existence of UPZ Masjid in the management of ZIS in Banjarmasin City can be seen from several aspects, namely: formation; work procedures / management which includes planning, receiving or collecting, and distributing or distributing. Based on the ideals contained in Perbaznas No.2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedure of the Zakat Collecting Unit, besides there are still amil zakat in mosques that have not officially formed UPZ, there are also several other aspects that are not suitable because 4 (four) of 5 (five) UPZ Mosque only serves reception during the month of Ramadan;

In 5 (five) UPZs that were used as research objects, there were no formal recruitment efforts for amil human resources with due regard to their abilities and professionalism; the non-functioning function of socialization and education of zakat, data collection and muzakki services, preparation of RKAT and reporting to UPZ Mosque. Therefore, attention is needed from related institutions, both from the mosque management as the agency that oversees the UPZ Mosque directly and the BAZNAS of Banjarmasin City as the founder, protector and supervisor for all UPZ Mosques in Banjarmasin City.

In Sharia Economic Law, the implementation of the duties of amil ZIS in addition to being in accordance with Islamic law must also comply with the applicable laws and regulations, including institutional forms: BAZNAS, LAZ, and other institutions as an extension of the authority of BAZNAS and LAZ. Then regarding the management of ZIS which is carried out by amil based in mosques, especially those who have formed the UPZ Mosque, is a manifestation of adherence to the teachings of the Islamic religion. Amil ZIS, who is legally a mosque UPZ, should have the authority to manage ZIS although based on the research results, this authority has not been able to be used optimally. In addition, UPZ Mosque amil is also allowed to take part of its rights as one of the mustahik

zakat groups from the ZIS collection that has been successfully carried out by UPZ Mosque based on Islamic law and applicable regulations. Regarding the management of ZIS at UPZ Mosque in Banjarmasin City in general, it has followed the provisions of Islamic law, including: sources of assets collected; management procedures, recording and reporting; and distribution to mustahik and / or underprivileged people.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Tsa	Ts	Ts
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Dz	Dz
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka

23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fathah	A	A
2	اِ	Kasrah	I	I
3	اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اِي	Fathah dan ya	AI	A dan I
2	اُو	Fathah dan wau	AU	A dan U

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û.
3. Kata sandang *alif + lam* (لا) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya
4. Ta' *marbûthah* (ة) apabila terletak diakhir kalimat, ditulis h, apabila ditengah kalimat ditulis t
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya,

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عم بعد

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian yang berjudul "Pengelolaan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)" dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafa'atnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta mereka yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-sebesarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A. sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M.Ag. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas segala layanan dan fasilitas yang telah

diberikan selama penulis menempuh studi.

3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II, yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary Az, M.A. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
5. Para dosen, Asisten Dosen, dan Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama masa perkuliahan penulis.
6. Lembaga Beasiswa BAZNAS RI, yang telah memberikan beasiswa riset atau penelitian kepada penulis.
7. Kedua orang tua, khususnya ayahanda Hidayat, orang tua sekaligus guru pertama dan utama dalam hidup penulis yang telah mengasuh, mendidik dengan kesabaran, dan turut memberikan dukungan.
8. Istri penulis yang senantiasa setia dalam suka dan duka serta mendukung penulis dalam menyelesaikan studi S2 Pascasarjana di UIN Antasari Banjarmasin.
9. Kakak penulis yang selama ini telah banyak memberikan dukungan dan semangat dalam kehidupan sehari-hari penulis.
10. Pimpinan dan Staf BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai lingkungan dan rekan kerja penulis sehari-hari yang telah banyak memberikan kontribusi.
11. Ketua Masjid dan/atau Pengurus Masjid dan UPZ Masjid yang UPZ Masjid nya

dijadikan sebagai tempat penelitian.

12. Sahabat atau rekan-rekan Magister Hukum Ekonomi Syariah 2018, yang memberikan warna dan nuansa kekeluargaan dalam proses pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
13. Dan semua pihak yang telah mendukung dan turut mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya.

Banjarmasin, 24 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Zakat dalam Hukum Ekonomi Syariah	23
B. Manajemen Zakat sebagai Upaya Pengelolaan Zakat Secara Amanah, Profesional, dan Transparan	34
C. Zakat Sebagai Sarana Mengentaskan Kemiskinan	38
D. Potensi Pengelolaan Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) Berbasis Masjid	46
E. Regulasi Pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	67
C. Data dan Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	70
E. Analisis Data	71
F. Pengecekan Keabsahan Data	72
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Data	74
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
2. Penyajian Data	78

B. Analisis Data	105
1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potensi Pengelolaan ZIS Berbasis Masjid di Kota Banjarmasin	105
2. Keberadaan UPZ Masjid dalam Pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin	109
3. Kesesuaian Pembentukan dan Tata Kerja UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dengan Perbaznas No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.	120
4. Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum bagi Muzakki dalam Rangka Mensukseskan Pengelolaan Zakat.	129
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	137
B. Saran	142
 DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1: Jumlah Fakir Miskin, Miskin, Dan Rentan Miskin Di Kota Banjarmasin Tahun 2019.....	1
Tabel 1.2: Komponen Indeks Zakat Nasional kategori Nilai Indeks Zakat Nasional.....	6
Tabel 1.3: Kategori Nilai Indeks Zakat Nasional.....	6
Tabel 1.4: Kinerja Perzakatan Indonesia Tahun 2017-2018.....	7
Tabel 3.1: UPZ Masjid Tempat Penelitian.....	69
Tabel 4.1: Wilayah Administratif Kota Banjarmasin.....	75
Tabel 4.2: Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2019.....	75
Tabel 4.3: Jumlah Pemeluk Agama Di Kota Banjarmasin (Proyeksi Tahun 2010-2020).....	76
Tabel 4.4: Jumlah Masjid Dan Langgar Kota Banjarmasin Tahun 2019.....	77
Tabel 4.5: Tipologi Masjid Di Kota Banjarmasin Tahun 2019.....	77
Tabel 4.6: Pengumpulan Dan Penyaluran ZIS Baznas Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.....	80
Tabel 4.7: Potensi Zakat Banjarmasin Tahun 2017-2020 (Dalam Juta Rupiah).....	82
Tabel 4.8: Pengumpulan ZIS Baznas Kota Banjarmasin Tahun 2017-2019.....	83
Tabel 4.9: Penerimaan UPZ Masjid Bulan Ramadan Tahun 2018-2020.....	92
Tabel 4.10: Penerimaan ZIS UPZ Masjid Miftahul Ihsan Bulan Ramadan Tahun 2018-2020.....	94
Tabel 4.11: Penerimaan ZIS UPZ Masjid At-Taqwa Bulan Ramadan Tahun 2018-2020.....	94
Tabel 4.12: Penerimaan ZIS UPZ Masjid Sultan Suriansyah Bulan Ramadan Tahun 2018-2020.....	95
Tabel 4.13: Penerimaan ZIS UPZ Masjid Al-Muhtadin Bulan Ramadan Tahun 2018-2020.....	95
Tabel 4.14: Penerimaan ZIS UPZ Masjid Baiturrahman Bulan Ramadan Tahun 2018-2020.....	96
Tabel 4.15: Penyaluran Zakat Pada UPZ Masjid Di Kota Banjarmasin Tahun 2018-2020.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lampiran 2: PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lampiran 3: Perbaznas No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

Lampiran 4: Laporan Bulanan dan Triwulan UPZ Masjid At-Taqwa

Lampiran 5: Foto Kotak ZIS dan Gerai Penerimaan UPZ Masjid At-Taqwa